



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA LUBUKLINGGAU**

SALINAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA LUBUKLINGGAU
Nomor : 29/HK.03.1-Kpt/1673/KPU-Kot/XI/2017

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN (PPK) SE-KOTA LUBUKLINGGAU PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR SUMATERA SELATAN SERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 jo. Pasal 10 ayat 3 huruf d Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Walikota dalam wilayah kerjanya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau tentang Pembentukan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kota Lubuklinggau pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lubuklinggau Tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-....

3. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2018;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan : Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau Nomor : 27/BA/XI/2017 tanggal 1 Nopember 2017 tentang Penetapan Hasil Seleksi Tes Wawancara Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kota Lubuklinggau pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lubuklinggau Tahun 2018.

MEMUTUSKAN....

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUKLINGGAU TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE-KOTA LUBUKLINGGAU PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA SELATAN SERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2018**
- KESATU** : Membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kota Lubuklinggau pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lubuklinggau Tahun 2018;
- KEDUA** : Mengangkat nama-nama yang tercantum pada Lampiran Keputusan ini sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kota Lubuklinggau pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lubuklinggau Tahun 2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA** : Kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU agar dapat menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT** : Masa kerja PPK selama 9 (sembilan) bulan terhitung mulai bulan Nopember 2017 sampai dengan Juli 2018 dengan rincian yaitu 7 (tujuh) bulan sebelum pemungutan suara dan 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara;
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Pos Dana Hibah APBD Kota Lubuklinggau Tahun 2017 dan 2018 kepada KPU Kota Lubuklinggau;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Lubuklinggau
Pada tanggal 2 Nopember 2017**

KETUA

ttd

EFRIADI SUHENDRI

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA LUBUKLINGGAU**
Kasubbag Hukum,



Misran Ayudi

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA LUBUKLINGGAU
 NOMOR : 29/HK.03.1-KPT/1673/KPU-KOT/XI/2017
 TANGGAL : 2 NOPEMBER 2017
 TENTANG PENUNJUKAN/PENETAPAN KELOMPOK
 KERJA PEMBENTUKAN PPK DAN PPS PEMILIHAN
 WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LUBUKLINGGAU
 TAHUN 2018.

**ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
 SE-KOTA LUBUKLINGGAU PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
 GUBERNUR SUMATERA SELATAN DAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
 WALIKOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2018**

No	KECAMATAN	NAMA PPK
1	LUBUKLINGGAU BARAT I	AIDI FIKRI
2	LUBUKLINGGAU BARAT I	BASUKI RAHMAT
3	LUBUKLINGGAU BARAT I	DORA DWI AMELIA
4	LUBUKLINGGAU BARAT I	DWI GUTAMA APREDO, S.Kom
5	LUBUKLINGGAU BARAT I	HENDRI
6	LUBUKLINGGAU BARAT II	DARYONO
7	LUBUKLINGGAU BARAT II	EVRIE ANTONIUS
8	LUBUKLINGGAU BARAT II	BEJO
9	LUBUKLINGGAU BARAT II	RICHO RAMADHAN TANJUNG
10	LUBUKLINGGAU BARAT II	TOMI WIJAYA
11	LUBUKLINGGAU UTARA I	ASRUL SATRIADI
12	LUBUKLINGGAU UTARA I	DODDY JULIANSYAH
13	LUBUKLINGGAU UTARA I	IDHAM KHALIK
14	LUBUKLINGGAU UTARA I	SUPARDI ASMADI
15	LUBUKLINGGAU UTARA I	ZULKASRI
16	LUBUKLINGGAU UTARA II	ANGGARIA SAPUTRA
17	LUBUKLINGGAU UTARA II	MUHAMMAD ERSI
18	LUBUKLINGGAU UTARA II	MUHAMMAD HUSNI THAMRIN
19	LUBUKLINGGAU UTARA II	OKTOPIYANSA, S.Pd
20	LUBUKLINGGAU UTARA II	SULPA HARDI
21	LUBUKLINGGAU TIMUR I	ADE RAHMAT
22	LUBUKLINGGAU TIMUR I	GEMPA PANCA KURNIA
23	LUBUKLINGGAU TIMUR I	NURFAJRI
24	LUBUKLINGGAU TIMUR I	SATRIA FITRIANSYAH
25	LUBUKLINGGAU TIMUR I	TAUFIK INDRASANI
26	LUBUKLINGGAU TIMUR II	ASRUL HANAFAI
27	LUBUKLINGGAU TIMUR II	DAHLAN
28	LUBUKLINGGAU TIMUR II	HOLEL KUSUMA, S.Kom
29	LUBUKLINGGAU TIMUR II	JAMIL
30	LUBUKLINGGAU TIMUR II	SYAHBUDIN

31	LUBUKLINGGAU SELATAN I	BAMBANG IRWAN, S.Pd.I
32	LUBUKLINGGAU SELATAN I	BAZIGAR MARDIANSYAH PUTRA
33	LUBUKLINGGAU SELATAN I	EDI JUARSA
34	LUBUKLINGGAU SELATAN I	IDIL ADHA
35	LUBUKLINGGAU SELATAN I	RIZAL ISWANDI
36	LUBUKLINGGAU SELATAN II	ALDILA IRA MEUTIA
37	LUBUKLINGGAU SELATAN II	ASWARLIANSYAH
38	LUBUKLINGGAU SELATAN II	FEBRI HABIBI ASRIL
39	LUBUKLINGGAU SELATAN II	IRKAN FRANNOLUS
40	LUBUKLINGGAU SELATAN II	M. DANI

**Ditetapkan di Lubuklinggau
Pada tanggal 2 Nopember 2017**

KETUA

ttd

EFRIADI SUHENDRI

**Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA LUBUKLINGGAU
Kasubbag Hukum,**



Misran Ayudi